

**PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI AKIBAT
WANPRESTASI PERJANJIAN PT. KEWALRAM
UNIT II TERHADAP WARGA DESA CIKAHURIPAN
BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Langlangbuana**

Oleh :

Kresna Eka Setya

41151015150223

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**SETTLEMENT OF COMPENSATION DISPUTES DUE TO
DEFAULT OF AGREEMENT PT KEWALRAM UNIT II
AGAINST RESIDENTS OF CIKAHURIPAN VILLAGE BASED
ON BOOK III OF THE CIVIL LAW CODE**

ESSAY

**Submitted to fulfill one of the requirements to achieve a law degree at the law
faculty at Langlangbuana University**

By :

Kresna Eka Setya

41151015150223

Speciality Program : Civil Law



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

DEKAN

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected, wavy lines that form a stylized representation of the name.

DR. HJ. HERNAWATI RAS, S.H., M.Si.

PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sri Mulyati Chalil', written over a horizontal line.

SRI MULYATI CHALIL, S.H., M.H.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kresna Eka Setya
NPM : 41151015150223
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Penyelesaian sengketa ganti rugi akibat Wanprestasi perjanjian PT. Kewalram unit II terhadap warga desa Cikahuripan ditinjau berdasarkan buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Kresna Eka Setya
41151015150223

ABSTRAK

Semakin meningkatnya arus ekonomi Indonesia ditandai dengan semakin banyaknya keberadaan industry atau pabrik-pabrik yang bergerak diberbagai bidang, keberlangsungan suatu pabrik membutuhkan peran dari berbagai pihak selain karyawan dan pemerintah yakni warga sekitar keberadaan pabrik itu sendiri berkaitan dengan hal itu maka diperlukan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang disebut perjanjian. Namun pada praktiknya perjanjian yang telah dibuat tidak luput dari kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak, kelalaian-kelalaian dalam suatu perjanjian seringkali terjadi seperti halnya pada kasus mengenai wanprestasi perjanjian antara PT.Kewalram unit II dengan Warga Desa Cikahuripan yang menimbulkan kerugian bagi warga Desa Cikahuripan dengan begitu dalam penelitian ini menganalisi mengenai bagaimana pemenuhan kewajiban atas wanprestasi perjanjian yang telah dibuat oleh PT Kewalram Unit II dengan warga Desa Cikahuripan dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan warga desa cikahurpan terhadap Pt kewalram unit II akibat wanprestasi perjanjian tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif , metoda pendekatan dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapanagn kepustakaan dan data sakunder yang berkaitan dengan regulasi mengenai lembaga keuangan mikro dihubungkan dengan pelaksanaan, teori-teori serta literatur yang berkaitan khususnya mengenai perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perjanjian yang dibuat PT Kewalram Unit II dengan warga desa cikahuripan bahwa pemenuhan kewajiban perjanjian tersebut tidak berjalan dengan baik atau dengan kata lain perealisasi kewajiban yang tidak menyeluruh dan dikategorikan sebagai wanprestasi sehingga warga desa cikahuripan merasa dirugikan atas segala aktivitas yang berdampak pada sekitar desa serta upaya yang dapat dilakukan warga desa cikahuripan akibat dari perjanjian tersebut dapat melakukan upaya non litigasi berupa mediasi antar warga desa cikahuripan dengan PT.Kewalram unit II atau litigasi berupa gugatan perwakilan atau class action karena dalam hal ini yang dirugikan jumlahnya cukup banyak dan mempunyai kesamaan fakta dan gugatan.

ABSTRACT

The increasing flow of the Indonesian economy is marked by the increasing number of industries or factories engaged in various fields, the sustainability of a factory requires the role of various parties other than employees and the government, namely residents around the existence of the factory itself. parties called the agreement. However, in practice the agreement that has been made does not escape from negligence by one of the parties, omissions in a case that often occurs, such as in the case of a breach of contract between PT. Kewalram unit II and the residents of Cikahuripan Village so that it must be carried out to fulfill obligations due to the default of the PT Kewalram Unit II agreement based on Book III of the Civil Law Code and the efforts of the Cikahuripan villagers against PT Kewalram unit II due to the default of the agreement based on Book III of the Civil Law Code Therefore, the residents of Cikahuripan Village can apply for another agreement with PT. Kewalram unit II because the first agreement was not implemented by PT. Kewalram Unit II or Default and if the PT. Kewalram is still not available for mediation or consensus deliberation, the residents of Cikahuripan Village can file a lawsuit to the Court, but because the number of victims and losses are the same, then a lawsuit is filed.

The research method used is normative juridical and descriptive analytical research specifications, namely by conducting library research and secondary data relating to regulations regarding microfinance institutions related to implementation, theories and related literature, especially regarding agreements.

Based on the results of research on the agreement made by PT Kewalram Unit II with the residents of Cikahuripan village that the fulfillment of the obligations of the agreement did not go well or in other words the fulfillment of obligations was not comprehensive and was categorized as a default so that the residents of Cikahuripan village felt disadvantaged for all activities that impacted the surrounding village. as well as efforts that can be made by residents of Cikahuripan village as a result of the agreement can carry out non-litigation efforts in the form of mediation between Cikahuripan villagers and PT Kewalram Unit II or litigation in the form of a representative lawsuit or class action because in this case the injured are quite a lot and have the same facts and lawsuits.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN PT. KEWALRAM UNIT II TERHADAP WARGA DESA CIKAHURIPAN BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Sarjana Hukum Universitas Langlangbuana.

Pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan juga pemikirannya untuk penulis di sela-sela kesibukannya. Serta atas segala bantuan, dukungan, perhatian, kesabaran, dan bimbingannya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Pada kesempatan ini, Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., Selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., Selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
9. Bapak Dr. H. Joko T. Suroso, S.h., M.H., M.M., MBA. Selaku Dosen Penguji;
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama masa perkuliahan;
11. Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Administrasi, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah banyak membantu penulis dalam banyak hal sejak penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana hingga selesai;
12. Pimpinan dan Keluarga besar Staf Ditreskrimsus Polda Jabar Penata TK I Herry Yuliyanto SE, Penata TK I Dra N.Hilawati, Briпка Fajar Nurbayan ,

Rizki Fauzan Herdiansyah, SE terimakasih telah memberikan kesempatan dan dorongan agar penulis bisa merampungkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

13. Sahabat Penulis Asep Janayu, terimakasih sudah menemani Penulis selama kurang lebih 9 tahun ini, segala kebaikan dan dukungan yang diberikan agar segera merampungkan Kuliah tidak akan pernah Penulis lupakan.

14. Sahabat sekaligus Senior Penulis Briptu Moch Yusup Muhtadi S, terimakasih atas segala motivasi, dorongan dan pengalaman yang sangat berharga dalam berbagai hal.

15. Sahabat Penulis Benazir Syintia Guna, Muhamad Sopian, Muhamad Imam T, Putri Indria, Hanifah Hilmi, Putri Wulandari, Ajeng Dinar, Muhamad Bahrin


16. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu Penulis dalam menyusun skripsi ini hingga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar.

Penulis secara khusus mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ibunda Supriyati S.Pd., M.Pd. dan Ayahanda Yanto Mulyanto, serta kepada Istri tercinta Penulis Dinda Permata Bunga, S.H. atas segala doa yang telah dipanjatkan untuk penulis, bantuan moril dan materiil serta kasih sayang yang tak terhingga selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang sangat berkesan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Bandung, November 2021

Penulis,



Kresna Eka Setya

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA	
A. Pengertian Perjanjian.....	22
B. Asas-Asas Perjanjian	24
C. Syarat Sah Perjanjian	28
D. Pengertian dan Akibat Wanprestasi	35
E. Berakhirnya Perjanjian	42
BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PT. KEWALRAM UNIT II DENGAN WARGA DESA CIKAHURIPAN	

A. Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Kewalram Unit II dengan Warga Desa Cikahuripan	57
B. Kronologis kasus Perjanjian PT. Kewalram Unit II dengan Warga Desa Cikahuripan	60

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI
AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN PT. KEWALRAM UNIT
II TERHADAP WARGA DESA CIKAHURIPAN
BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA

A. Pemenuhan kewajiban akibat Wanprestasi perjanjian PT. Kewalram Unit II berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	64
B. Upaya Warga Desa Cikahuripan terhadap PT. Kewalram Unit II akibat Wanprestasi perjanjian tersebut Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan arus ekonomi di Indonesia semakin lama semakin meningkat, terbukti dengan terdapatnya berbagai industri atau pabrik di berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan pabrik tersebut merupakan lapangan pekerjaan yang berguna untuk mengatasi pengangguran di daerah dimana industri atau pabrik tersebut berada.

Keberlangsungan pabrik – pabrik tersebut tentunya membutuhkan peran dari berbagai pihak, selain karyawan dan pemerintah, keberlangsungan kegiatan pabrik juga membutuhkan peran dari warga sekitar tempat pabrik berada. Berkaitan dengan hal itu, maka diperlukan adanya kesepakatan antara pihak pabrik dengan pihak – pihak lainnya. Kesepakatan tersebut biasanya berupa perjanjian.

Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam Buku Ketiga tentang Perikatan. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUHPerdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ Perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang – undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta

¹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 94.

mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji – janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.² Perjanjian dapat dinyatakan sah apabila perjanjian tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Adapun syarat sah perjanjian yakni Sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai suatu perjanjian yang sah maka setiap orang yang membuat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang – undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan serta tidak pula bertentangan dengan ketertiban umum.

perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu³.

² R subekti, *Hukum Perjanjian*, internusa, Jakarta, 2005, hlm.1.

³ Ibid

Pihak yang berhak menuntut sesuatu hal diistilahkan sebagai kreditur atau berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan kreditur diistilahkan sebagai debitur atau siberutang.⁴ Debitur dan kreditur merupakan para pihak yang menjadi subjek dalam suatu perikatan, sedangkan yang menjadi objek dalam suatu perikatan adalah hak dari kreditur dan kewajiban debitur yang umumnya disebut sebagai prestasi.⁵ Suatu Prestasi berupa :⁶

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu, atau
3. Tidak berbuat sesuatu

Pada praktiknya perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak tidak luput dari kelalaian yang tidak jarang dilakukan oleh salah satu pihak tersebut. Meskipun telah dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis namun dalam pelaksanaannya seringkali terdapat penyimpangan-penyimpangan dari isi perjanjian yang disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah dimana salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati.⁷ Untuk mengetahui apakah seseorang tidak melaksanakan apa

⁴ *Ibid.*

⁵ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm 28.

⁶ *Ibid.*

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, 1986, hlm 44.

yang telah diperjanjikan, maka perlu memperhatikan apa saja yang menjadi ciri khas dari wanprestasi pada umumnya :⁸

1. Tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjikan tidak boleh dilakukannya.

Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka pihak tersebut dapat dituntut untuk dimintakan ganti rugi. Pertanggungjawaban atas ganti rugi yang diajukan salah satu pihak memberikan konsekuensi kepada pihak lain untuk memenuhi prestasi yang dibuat para pihak dalam suatu perjanjian.

Kelalaian-kelalaian dalam suatu perjanjian sering kali terjadi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus mengenai wanprestasinya perjanjian yang tak jarang merugikan pihak-pihak tertentu. Salah satu kasus mengenai wanprestasi terjadi di Desa Cikahuripan Kabupaten Sumedang, Kasus ini berawal dari keberadaan PT. Kewalram Unit II yang merupakan salah satu pabrik tekstil besar di daerah Jawa Barat. Keberadaan Pabrik tekstil di Desa Cikahuripan tentu sangat mempengaruhi keadaan sekitar desa dan juga warga. Merujuk dari kejadian tersebut maka dibuatlah perjanjian yang

⁸ Johannes Ibrahim, *Cross Default and Cross Collateral sebagai upaya Penyelesaian kredit bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 55.

disepakati oleh PT. Kewalram Unit II dengan Warga Desa Cikahuripan yang diwakili oleh ketua karang taruna Desa Cikahuripan. Beberapa kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu mengenai penerimaan karyawan, kompensasi kerusakan karena aktivitas pabrik yang merugikan desa. Namun pada praktiknya, PT. Kewalram Unit II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Perjanjian pada umumnya sudah diatur dalam Buku III KUHPerdara menganut asas kebebasan berkontrak yang tersirat dari isi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi ”semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka isi perjanjian yang dibuat oleh PT. Kewalram unit II dengan Desa Cikahuripan Kabupaten Sumedang mengikat para pihak seperti halnya undang-undang. Wanprestasi telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Berdasarkan hasil penelusuran tidak terdapat tulisan yang menyerupai dengan skripsi penulis. Beberapa tulisan terkait yaitu :

1. “Kajian terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan atas Tanah Akibat tidak dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris” yang ditulis oleh Imam Cahyadi, tulisan ini

membahas mengenai penyelesaian sengketa pembagian harta waris dalam hukum islam.

2. “Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan menurut UUPA No.5 Tahun 1960” yang ditulis oleh Sekati Lenda P, tulisan ini membahas mengenai tinjauan umum penyelesaian sengketa pertanahan di Pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas serta berbagai permasalahan yang terjadi saat ini, menarik peneliti untuk mengkaji penyelesaian sengketa akibat wanprestasi perjanjian PT. Kewalram unit II terhadap Warga desa Cikahuripan, dengan mengedepankan pembahasan tentang pemenuhan kewajiban akibat wanprestasi serta upaya-upaya yang dilakukan warga desa cikahuripan dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN PT. KEWALRAM UNIT II TERHADAP WARGA DESA CIKAHURIPAN BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pemenuhan Kewajiban akibat wanprestasi perjanjian PT. Kewalram Unit II terhadap Warga Desa Cikahuripan berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

2. Bagaimanakah Upaya Warga Desa Cikahuripan terhadap PT. Kewalram unit II akibat wanprestasi perjanjian tersebut berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memahami Pemenuhan Kewajiban perjanjian antara PT. Kewalram Unit II dengan Warga Desa Cikahuripan berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk menemukan dan merumuskan Upaya Warga Desa Cikahuripan terhadap PT. Kewalram Unit II akibat wanprestasi Perjanjian berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa ganti rugi akibat wanprestasi perjanjian PT. Kewalram unit II terhadap warga Desa Cikahuripan berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dan memerlukan informasi seputar wanprestasi perjanjian. Kegunaan dan manfaat yang diharapkan dapat tercapai yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik bagi pengembang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya maupun bagi hukum perdata khususnya, terutama menyangkut tentang perjanjian.
 - b. Diharapkan dapat menambah sumber kepustakaan terkait pembahasan wanprestasinya suatu perjanjian.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait seperti halnya pengusaha dalam pembuatan perjanjian agar dapat terciptanya kepastian hukum, keadilan dan juga perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.
- b. Sebagai bahan bacaan tambahan bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang meneliti tentang perlindungan hukum akibat wanprestasinya perjanjian.
- c. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi kalangan akademisi yang memiliki spesialisasi dalam bidang hukum perdata atau terkait perjanjian.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya ditulis UUD 1945 merupakan landasan konstiusional bangsa Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga dapat dikatakan keberadaan hukum berperan penting dalam mengatur setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara guna terciptanya keteraturan. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan pendapat bahwa hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga mencakup lembaga-lembaga

(*intitutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat.⁹

Konsep Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat, memberikan suatu arahan dalam pembangunan bidang hukum, bahwa hukum mampu tampil ke depan dalam memberikan arahan pembaharuan.¹⁰ Selaras dengan pendapat tersebut, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban.¹¹ Disamping ketertiban, hukum juga bertujuan untuk menciptakan keadilan. Demi tercapainya ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, hukum mengikat diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya.¹² Artinya hukum harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan masyarakat, terciptanya keadilan di dalam masyarakat itu sendiri dan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Walaupun dalam kenyataannya diantara ketiga nilai dasar tersebut terdapat suatu ketegangan satu sama lain (*spannugverhalynis*), hal ini dikarenakan ketiganya berisi tuntutan yang berlainan dan satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan.¹³

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 30.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1976, hlm.37.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusakat, 2010, hlm. 104.

¹²Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 19

¹³*Ibid*, hlm. 19

Keberadaan hukum dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat sangat penting, begitupun dalam upaya pembangunan nasional yang merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global.¹⁴ salah satu aspek yang tidak luput dari pembangunan nasional yakni aspek ekonomi.

Kebutuhan masyarakat dan juga kemajuan teknologi di Indonesia menjadikan aspek perekonomian Indonesia semakin meningkat, terbukti dengan terdapatnya berbagai industri-industri atau pabrik-pabrik besar di berbagai daerah. Keberadaan pabrik-pabrik tersebut menjadi alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat. selain sebagai lapangan pekerjaan keberadaan pabrik-pabrik tersebut memiliki dampak lain yang tidak jarang dapat merugikan berbagai pihak ataupun warga sekitar pabrik, dalam hal ini maka diperlukan adanya kesepakatan atau perjanjian.

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.¹⁵ hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hubungan hukum yaitu hubungan yang diatur oleh hukum. kreditur dan debitur inilah yang disebut sebagai subyek perikatan.¹⁶

¹⁴ TAP MPR No. IV/MPR/1999

¹⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung:Alumni, 2006, hlm.196

¹⁶ *Ibid*, hlm.197

Obyek perikatan yang merupakan hak debitur dan kewajiban debitur biasanya dinamakan prestasi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdato prestasi ini dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apa yang dimaksud dengan sesuatu di sini bergantung kepada maksud atau tujuan daripada para pihak yang mengadakan hubungan hukum, apa yang akan diberikan, yang harus diperbuat dan tidak boleh diperbuat. Perkataan sesuatu tersebut bisa dalam bentuk materiil (berwujud) dan bisa dalam bentuk immateriil (tidak berwujud).

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdato, perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian pihak-pihak mempunyai kebebasan untuk membuat segala macam perikatan, baik perikatan yang bernama yang tercantum dalam titel V s.d XVIII Buku III KUH Perdata maupun perikatan yang tidak bernama.¹⁷

Asas kebebasan berkontrak yang dituangkan oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang isinya sebagai berikut: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Berdasarkan ketentuan asas kebebasan berkontrak perjanjian-perjanjian bernama itu hanyalah sebagai contoh belaka, karena itu orang boleh membuat perjanjian yang lain dari pada contoh tersebut atau

¹⁷ *Ibid*, hlm. 203

membuatnya secara sama dengan salah satu dari padanya sesuai dengan kebutuhan untuk apa perjanjian termaksud dibuat.¹⁸

Kemudian dengan adanya asas kebebasan berkontrak bukan berarti setiap orang bebas melakukan perjanjian melainkan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, adanya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subjek hukum, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena kedua syarat tersebut dipenuhi oleh objek perjanjian. Akibat tidak terpenuhinya syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, maksudnya ialah perjanjian tersebut batal apabila salah satu pihak memohonkan pembatalan. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, maksudnya ialah sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.¹⁹

¹⁸ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 13

¹⁹ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm. 175-177

Asas kekuatan mengikat (*Pacta Sunt Servanda*) secara harfiah berarti “janji itu mengikat”. Prinsip ini berkaitan dengan akibat dari perjanjian yang mengajarkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki ikatan hukum yang bersifat penuh, sama seperti berlakunya undang – undang. Jadi apabila perjanjian sudah disepakati, para pihak wajib melaksanakannya. Asas ini juga disebut sebagai asas kepastian hukum²⁰ dan tercermin dari KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) yang mengatur bahwa “suatu perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali atas alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang”.

Asas itikad baik (*Good faith*) berasal dari hukum Romawi, di dalam hukum Romawi asas ini disebut *Bona fides*. Dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas itikad baik, yang artinya setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik dalam pengertian secara subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Itikad baik dalam pengertian obyektif adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan padan norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.²¹

²⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan kontrak, cet 5*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 10.

²¹ <http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Asas-Perjanjian.pdf>, [diakses pada 18/2/2017 pukul 16.12]

Perjanjian mengandung unsur-unsur *essensilia*, *naturalia*, dan *unsuraccidentalia*. Dari ketiga unsur tersebut unsur *essentialia* paling memiliki andil yang tak tergantikan, karena unsur *essentialia* adalah merupakan sifat yang harus ada didalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*), seperti halnya persetujuan antara pihak dan obyek perjanjian.²² Unsur *Naturalia* adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Unsur ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) atau melekat pada perjanjian. Sedangkan Unsur *Aksidentalia* artinya unsur yang harus dimuat atau dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak.

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).²³ Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Keliru memenuhi prestasi.

²² Mariam Darus Badruzaman, *KUH. Perdata Buku III : Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung : Penerbit PT.Alumni, 2011, hlm. 99.

²³ H Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm. 218

Dalam praktik hukum di masyarakat, untuk menentukan sejak kapan debitur wanprestasi kadang-kadang tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian, dalam perjanjian yang prestasinya untuk memberi sesuatu atau berbuat sesuatu yang tidak menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasi itu, sehingga pemenuhan prestasi tersebut debitur harus lebih dahulu diberi teguran agar ia memenuhi prestasinya.²⁴

Tentang bagaimana cara memberikan teguran (*sommatie//ingebrekestelling*) terhadap debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan wanprestasi. Diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara. Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 KUHPerdara :²⁵

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. Ganti kerugian;
4. Pembatalan perjanjian timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti kerugian.

Ketentuan tentang ganti rugi dalam KUHPerdara diatur pada Pasal 1243 s.d 1252. Dari Pasal-Pasal itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan pada debitur

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.²⁶

Kerugian yang biasa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berhutang tidak lalai (*winstderving*). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur yaitu :²⁷

1. Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak;
2. Rugi (*schaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur;
3. Bunga (*interesten*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

²⁶ H Riduan Syahrani, *seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*, Bandung:Alumni, hlm. 222.

²⁷ www.hukumonline.com [diakses pada 18/2/2018 pukul 20.22]

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif.²⁸ Selain itu pula, lebih mengutamakan penelitian kepustakaan serta bagaimana implementasinya dalam praktek.²⁹ Metode pendekatan yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum.³⁰ Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan maksud untuk membahas hukum positif Indonesia dikaitkan dengan data lapangan sebagai penunjang.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu spesifikasi yang melukiskan fakta-fakta dari data yang diperoleh berdasarkan kenyataan. Fakta tersebut kemudian dikaitkan dengan hukum yang berlaku, dibahas, dianalisis, dan ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.³¹ Peneliti menggambarkan menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

²⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta: 2008, hlm. 51.

³¹ Amirudin dan Zainal J, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm.25.

menyangkut permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap warga desa Cikaipurpanakibat wanprestasi perjanjian dengan PT. Kewalram Unit II ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder berupa hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat³², yaitu antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer.³³ Seperti misalnya pendapat para ahli, buku-buku atau karya ilmiah lain yang ditulis oleh ahli hukum.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid*, hlm. 13.

³³ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 98.

3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder seperti artikel, majalah, jurnal, koran, internet.³⁴

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data primer di lapangan sebagai hasil dari pengumpulan data sekunder dan wawancara dengan kalangan praktisi, akademisi maupun kalangan profesional lainnya yang mempunyai kompetensi dengan materi penelitian dalam penulisan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder demi mendapatkan landasan teoritis yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan dalam penyusunan usulan penelitian ini dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier;

b. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan narasumber terkait untuk memperoleh data sekunder secara langsung yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap warga desa cikahurpan akibat wanprestasi perjanjian dengan PT.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 98.

Kewalram unit II. Dalam hal ini Peneliti melakukan wawancara dengan perwakilan warga desa Cikahuripan.

5. Metode Analisis Data

Penulisan ini digunakan metode analisis data yuridis kualitatif, yaitu semua data yang terkumpul melalui studi kepustakaan diseleksi, diklasifikasi, dan dianalisis.³⁵ Yuridis yaitu bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang bertitik tolak pada penemuan asas dan informasi untuk mengetahui keterkaitannya dengan permasalahan pokok sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang objektif. Dalam metode analisis data ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:³⁶

- a. Peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya,
- b. Memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan,
- c. Bertujuan untuk mencari kepastian hukum,
- d. Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan

³⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: PT.. Alumni, 2006, hlm. 140.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 2010. hlm.32.

1) Perpustakaan Universitas Langlangbuana Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Lokasi penelitian dilakukan di desa Cikaheuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERJANJIAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Hukum Perjanjian terdapat dua istilah yang berasal dari bahasa belanda, yaitu istilah *Verbintenis* dan *Overeenkomst* diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pengertian perjanjian itu sendiri dimuat di dalam pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam menerjemahkan istilah *Verbintenis* dan *Overeenkomst* dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang luas, sehingga menimbulkan perbedaan dan beragam pendapat dari para sarjana hukum.³⁷

Istilah dan pengertian perjanjian terdapat beberapa pandangan dan pandangan itu memiliki perbedaan satu sama lainnya. Adapun pendapat para sarjana tersebut adalah:

- a. R. Subekti memberikan pengertian perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, maka timbullah suatu hubungan antara dua orang

³⁷ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.3

tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.³⁸

- b. R. Setiawan mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian selalu merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, dimana untuk itu diperlukan kata sepakat dari para pihak.³⁹
- c. Menurut R Wirjono Prodjodikoro, disebutkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang mengenal harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam hal mana satu pihak lain berjanji untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.⁴⁰

Dasar dari beberapa pengertian diatas bahwa setiap orang bebas dalam membuat perjanjian, tidak terikat pada hal tertentu, perjanjian tersebut dapat dibuat secara lisan maupun tulisan, namun pada zaman yang modern ini suatu perjanjian lisan tidak dapat dipertahankan lagi dalam kaitannya dengan pembuktian, sehingga hal tersebut mengharuskan perjanjian berbentuk tertulis, baik dalam bentuk akta

³⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 1

³⁹ R. setiawan, *Pokok – pokok Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1977, hlm. 49

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Eresco, Bandung, 1981, hlm 7

dibawah tangan atau akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian. Selain itu, suatu perjanjian minimal harus terdapat dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu atau dapat dikatakan sebagai suatu perikatan. Perjanjian yang telah disepakati itu menimbulkan perikatan yang mengikat para pihak.

2. Asas – asas Perjanjian

Asas hukum menurut Paul Scholten merupakan pikiran dasar yang memiliki sifat umum, asas juga merupakan latar belakang dari peraturan hukum yang konkrit hal tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif.

Penjelasan terhadap asas-asas pokok tersebut yang dipandang sebagai tiang penyangga hukum kontrak akan mengungkap latar belakang pola pikir yang melandasi hukum kontrak.⁴¹ Asas – Asas Hukum Perjanjian diantaranya yaitu :

a. Asas Konsensualisme

Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*concensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka.⁴² Menurut R. Subekti

⁴¹ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015. hlm 95

⁴² Ibid, hlm. 95

pengertian mengenai asas konsensualisme yaitu konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti kesepakatan yang artinya bahwa di antara pihak – pihak yang bersangkutan tercapai sebuah suatu persesuaian kehendak.⁴³

b. Asas Kekuatan Mengikat Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kekuatan mengikat atau *pacta sunt servanda* berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini berkenaan dengan akibat dari adanya suatu perjanjian. Bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat. Baik sistem terbuka hukum kontrak maupun asas kekuatan mengikat dapat menemukan landasan hukumnya dalam bunyi ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata:

“ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Ketentuan tersebut berarti bahwa perjanjian yang dibuat dengan cara yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang berarti mengikat para pihak dalam perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang itu berlaku. Tujuannya tentu saja demi kepastian hukum. Pengertian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya menunjukkan bahwa undang-undang sendiri

⁴³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975, hlm. 14

mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang

Ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata kita temukan pengungkapan dari asas kekuatan mengikat:

“ Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk apa-apa yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”

c. Asas Kebebasan Berkontrak (*contractsvrijheid*)

Para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Pihak-pihak juga dapat bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum ataupun kesusilaan.

Asas kekuatan mengikat kontraktual mengandaikan adanya suatu kebebasan di dalam masyarakat untuk turut serta di dalam lalu lintas yuridikal dan sekaligus hal tersebut mengimplikasikan asas kebebasan berkontrak. Apabila di antara para pihak ditutup suatu perjanjian, akan diandaikan adanya kehendak bebas dari pihak-pihak tersebut. Di dalam konteks kebebasan kehendak juga terimplikasikan adanya kesetaraan minimal. Dalam kenyataanya

kesetaraan kekuatan ekonomi dari para pihak sering kali tidak ada. Sebaliknya, bila kesetaraan antara para pihak tidak dimungkinkan, tidak dapat dikatakan adanya kebebasan berkontrak.

Adanya kepentingan umum dari masyarakat mensyaratkan dan sekaligus menetapkan batas-batas kebebasan untuk membuat dan menutup kontrak. Adanya kebebasan untuk sepakat tentang apa saja dan dengan siapa saja merupakan hal yang sangat penting, sebab itu pula, asas kebebasan berkontrak dicakupkan sebagai bagian dari hak-hak kebebasan manusia.⁴⁴

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik (*Good faith*) berasal dari hukum Romawi, di dalam hukum Romawi asas ini disebut *Bona fides*. Dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas itikad baik, yang artinya setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik dalam pengertian secara subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Itikad baik dalam pengertian obyektif adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.⁴⁵

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

⁴⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975, hlm 104-105

⁴⁵ <http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Asas-Perjanjian.pdf>, [diakses pada 18/2/2018 pukul 16.12]

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja.⁴⁶

Suatu perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu, dan tidak mengikat bagi orang lain yang tidak terlibat dalam perjanjian itu. Terhadap asas kepribadian ini ada pengecualiannya, yaitu apa yang disebut sebagai “*derden beding*” atau perjanjian untuk pihak ketiga. Dalam hal ini seorang membuat suatu perjanjian, di mana dalam perjanjian itu ia memperjanjikan hak-hak bagi orang lain, tanpa kuasa dari orang yang diperjanjikan itu.⁴⁷ Asas personalitas diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata, menyebutkan tentang janji untuk pihak ketiga itu sebagai berikut:

“Lagipun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu”.

3. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Akibat dari perjanjian yang dibuat tersebut dapat

⁴⁶ Marbun, B.N, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, Jakarta, Puspa Swara, 2009, hlm. 6.

⁴⁶ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1999, hlm. 47.

mempunyai akibat hukum. menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

- a. Persetujuan kehendak (kesepakatan)
- b. Kecakapan membuat perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Dua syarat pertama syarat yaitu kesepakatan dan kecapakan dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, selanjutnya dua syarat terakhir yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau mengenai objek dari perbuatan hukum yang dilakukannya.

- a. Persetujuan Kehendak (Kesepakatan)

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yaitu dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.⁴⁸ Hukum perjanjian menyatakan bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat di mana pihak yang melakukan penawaran (*efferte*) menerima yang termaktub dalam

⁴⁸ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004. hlm 205-207

surat tersebut, sebab detik itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasannya mungkin ia tidak membaca surat itu, hal itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.⁴⁹ Menurut Pasal 1321 KUH Perdata menentukan keabsahan dari kesepakatan yang isinya :

“Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperbolehkan dengan paksaan atau penipuan”

Pasal tersebut menerangkan bahwa apabila kesepakatan dibuat karena paksaan, kekhilafan dan penipuan, maka perjanjian tidak memenuhi syarat persetujuan kehendak ini. Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sepakat harus memenuhi syarat-syarat dimana tidak boleh terdapat cacat kehendak dalam perjanjian tersebut yang meliputi:

1) Paksaan (*dwang*)

Paksaan terjadi apabila seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya. Yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jikalau orang yang diancamkan itu suatu perbuatan yang memang diizinkan

⁴⁹ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 13-14

oleh undang-undang, misalnya ancaman akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan.⁵⁰

2) Kekhilafan (*dwaling*)

Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan mengenai orang, terjadi misalnya jika seorang direktur opera membuat kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, tetapi kemudian ternyata bukan orang yang dimaksud. Hanya namanya saja kebetulan sama. Kekhilafan mengenai barang, terjadi misalnya jika orang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja.⁵¹

3) Penipuan (*bedrog*)

Menurut Pasal 1328 KUH Perdata menyatakan:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai salah satu pihak, adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak lain tidak

⁵⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermas, Jakarta, Cetakan XXIX, 2001.hlm

⁵¹ *Ibid*,hlm. 135.

telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat”

Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perjanjian.⁵² Maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

b. Kecakapan Membuat Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian selanjutnya adalah kecakapan, kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan, beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. mereka itu, seperti orang dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*) dan perempuan yang telah kawin (Pasal 1130 KUH Perdata).

Jika terjadi salah satu hal yang disebutkan diatas, yaitu perizinan telah diberikan tidak secara bebas atau salah satu pihak tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian ini bercacad, karenanya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang telah memberikan perizinannya tidak secara bebas atau tidak cakap untuk membuat perjanjian itu (*vernietigbaar*).

⁵² *Ibid*, hlm.135

Sebaliknya, orang yang berhak meminta pembatalan perjanjian itu, juga dapat menguatkan perjanjian tersebut. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam. Apakah dalam suatu hal dapat dikatakan penguatan secara diam-diam, tentu tergantung pada keadaan.⁵³

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata yang diisinya:

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap”

Rumusan Pasal 1329 KUH Perdata tersebut membawa arti positif, bahwa selain dinyatakan tidak cakap maka setiap orang adalah cakap berwenang untuk bertindak dalam hukum.

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata yang selanjutnya memberikan *limitasi* kepada orang-orang mana saja yang dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, dengan menyatakan bahwa:

- 1) Anak yang belum dewasa.
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampunan.
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

⁵³ *Ibid*, hlm 136

c. Suatu Hal Tertentu

KUH Perdata menjelaskan maksud suatu hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1332 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“hanya kebendaan yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian”

Pada dasarnya rumusan perjanjian ini menegaskan bahwa objek dalam perjanjian adalah kebendaan yang masuk kedalam lapangan harta kekayaan. Pada rumusan Pasal 1333 KUH Perdata, disebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”

d. Sebab Yang Halal

Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 KUH Perdata hingga Pasal 1337 KUH Perdata. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”

Selanjutnya dalam Pasal 1336 KUH Perdata dinyatakan lebih lanjut, yang isinya :

“Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak dilarang, atau jika ada sebab yang lain selain dari pada yang dinyatakan itu, perjanjian itu sah.”

Selanjutnya dalam Pasal 1337 KUH Perdata memiliki *limitasi* mengenai sebab yang halal yaitu :

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

Berdasarkan beberapa Pasal diatas Penulis menyimpulkan bahwa apapun sebab dari suatu perjanjian adalah sah kecuali sebab tersebut menjadi terlarang apabila:

- 1) Undang-undang melarangnya;
- 2) Bertentangan dengan norma-norma (kesusilaan dan ketertiban umum).

4. Pengertian dan Akibat Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk.⁵⁴ Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan

⁵⁴ Yahya harahap, *Segi Segi Hukum Perjanjian*, cet 11, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 60.

tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁵⁵ Arti kata wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.⁵⁶ Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai KUHPerduta Pasal 1338 sampai dengan 1431 maupun perjanjian yang bersumber pada Undang Undang seperti di atur dalam KUHPerduta Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.

Wanprestasi tidak dapat lepas dari masalah pernyataan lalai (*ingbrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuim*). Apabila salah satu ingkar janji maka itu menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan, demikian juga tidak terpenuhinya syarat sah nya suatu perjanjian sesuai dengan KUHPerduta Pasal 1320. Salah satu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena adanya wanprestasi atau ingkar janji dari debitur. Wanprestasi dapat berupa

⁵⁵ Yahya Harahap, *Ibid*

⁵⁶ Johannes Ibrahim, *cross default and cross collateral sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah cet 1*, Bandung; Refika Aditama, 2004, hlm. 26

tidak memenuhi kewajiban sama sekali, terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang telah di perjanjikan.

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam:⁵⁷

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Tidak memenuhi prestasi sama sekali sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhprestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:⁵⁸

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.

⁵⁷ R subekti, *Hukum Perjanjian*, internusa, Jakarta, 2005, hlm. 45.

⁵⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia*, 2007.

- b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- c. Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berhutang (debitor) tidak melakukan apa yang diperjanjkannya, maka ia melakukan wanprestasi. alpa atau “lalai” atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.⁵⁹ Terhadap kelalaian atau kealpaan si berhutang (si berhutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Adapun hukuman atau akibatakibat yang diterima oleh debitur yang lalai adalah sebagai berikut :⁶⁰

- a. Membayar kerugian yang didierita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan resiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perjanjian ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undangundang menentukan debitur harus

⁵⁹ *Ibid*, hlm 45.

⁶⁰ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 56

terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPerdara, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi sanksi yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko.

a. Ganti rugi

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang undang berupa "*kosten, schaden en interessen*" (Pasal 1243 dan seterusnya). Yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderving*). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.

Penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Dapat dikatakan, ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian, seorang debitur yang lalai atau alpa, masih

juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kewenangan-kewenangan kreditur.

Hal itu diatur dalam KUH Perdata Pasal 1247 dan 1248 yang menyatakan “Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharapkan atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu-daya yang dilakukannya dan “bahkan jika tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu”.

Yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Ada macam-macam bunga yang harus diganti oleh debitur, yaitu:

- 1) bunga yang konvensional (*conventoire interessen*), adalah bunga yang diperjanjikan para pihak di dalam perjanjian (KUH Perdata Pasal 1249);
- 2) bunga yang kompensatoir (*compensatoire interessen*), adalah bunga yang tidak diperjanjikan para pihak di dalam perjanjian, dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) bunga yang moratoir, adalah bunga yang dibebankan kepada debitur atas utang sejumlah uang yang terlambat dibayarkan atau apabila mengenai sejumlah uang yang tidak tepat dalam memenuhi kewajibannya sesuai KUH Perdata Pasal 1250, adalah 6% (enam persen) setahun;
- b) keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*); mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai melaksanakan atau memenuhi kewajiban atau prestasinya; mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi atau disebut juga pelepasan hak (*rechtsverwerking*).

b. Pembatalan Perjanjian

Mengenai pembatalan perjanjian, sebagai sanksi kedua atas kelalaian seorang debitur mungkin ada orang yang tidak dapat melihat sifat pembatalannya atau pemecahan tersebut sebagai suatu hukuman.⁶¹ Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.

⁶¹ R.Subekti, *Op.cit*, hlm 49.

Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan.

Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi pihak debitur ini, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pengaturannya pada pasal 1266, “Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Dalam hal perjanjian dibatalkan, maka kedua belah pihak dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian ditiadakan. Dikatakan, pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian.

c. **Peralihan Resiko**

Peralihan resiko sebagai sanksi atas kelalaian seorang debitur disebutkan dalam KUH Perdata Pasal 1237 ayat (2), yaitu: “Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya”.

5. Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan berakhirnya perjanjian karena hal-hal berikut :

- a. Karena pembayaran.
- b. Karena penawaran dan pembayaran tunai, diikuti dengan

penyimpanan atau penitipan.

- c. Karena pembaharuan utang.
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi.
- e. Karena percampuran hutang.
- f. Karena pembebasan utang.
- g. Karena musnahnya barang yang terutang.
- h. Karena kebatalan dan pembatalan.
- i. Karena berlakunya syarat batal.
- j. Karena lewat waktu.

Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat hapus karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Dalam prakteknya, perjanjian hapus karena:

- a. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
- b. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian.
- c. Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban.

Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. Pihak yang melaksanakan tersebut dinamakan wanprestasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Perdata

1. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win lose solution*.⁶²

Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan umumnya didasarkan pada wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penyelesaian sengketa perdata di tan pengadilan diawali dengan adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Pengertian gugatan menurut Sudikno Mertokusumo yaitu tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁶³ Pengajuan gugatan dapat diselesaikan menggunakan prosuder gugatan perdata pribadi, gugatan perwakilan (*class action*) dan hak gugat LSM (*legal standing*).

Gugatan perwakilan *atau Class action* adalah suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari

⁶² Amriani nurnaningsih, *Mediasi alternative penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012, hlm 35

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty. 2002, Hlm. 52

setiap anggota kelompok. Persyaratan umum yang perlu ada mencakup banyak orangnya, tuntutan kelompok lebih praktis, dan perwakilannya harus jujur dan adequate (layak). Dapat diterima oleh kelompok, dan mempunyai kepentingan hukum dan fakta dari pihak yang diwakili.

Prakteknya *class action* ini terasa cukup penting ketika sejumlah besar manusia menjadi korban suatu perbuatan melanggar hukum, dan mereka berusaha menuntut hak-haknya melalui proses gugatan di pengadilan. Dengan melibatkan sejumlah besar orang yang menjadi korban dalam proses pengajuan gugatan, secara sosial akan lebih efektif dan efisien cara mengakses keadilan yang bersifat prosedural, daripada kalau dilakukan secara individual. Secara individual mungkin korban tidak berani menggugat. Keberanian individual untuk mengajukan gugatan sendiri-sendiri pun akan berbenturan dengan berbagai jenis kendala prosedural, diantaranya soal pembuktian dan kendala hukum lainnya.

Ketentuan Pasal 1 huruf a PERMA 1 Tahun 2002, persyaratan untuk gugatan perwakilan kelompok sama dengan persyaratan *class action* yang dimuat dalam *US Federal of Civil Procedure*, yaitu:

1. *Numerosity*, artinya jumlah penggugat sedemikian banyaknya (bisa puluhan, ratusan bahkan ribuan orang), sehingga tidak praktis dan tidak efisien apabila gugatan diajukan sendiri-sendiri, dan oleh karenanya dipandang cukup apabila gugatan diajukan oleh satu orang atau beberapa orang selaku wakil kelompok (*class representation*)

yang mewakili selaku anggota kelompok (*class members*). Dalam kasus ini, jumlah penggugat sudah memenuhi syarat untuk melakukan gugatan *class action* yaitu 20 keluarga yang merasa dirugikan dalam hal rumahnya yang dilintasi oleh aktivitas perusahaan, kemudian 25 orang dalam hal pengelolaan limbah perusahaan dalam hal ini karang taruna desa Cikahuripan. Lalu dalam hal penerimaan pegawai terdapat cukup banyak orang karena di desa Cikahuripan terdapat pemuda dan pemudi yang memenuhi syarat dalam untuk menjadi pegawai tetapi tidak mendapat kesempatan untuk bekerja di perusahaan.

2. *Commonality*, artinya harus ada kesamaan fakta maupun peristiwa antara pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili dalam pengajuan gugatan. Dalam kasus ini kesamaan faktanya adalah sama-sama menjadi korban dalam hal rumah yang rusak karena aktivitas perusahaan yang seharusnya diperbaiki namun sampai sekarang masih belum diperbaiki juga.

3. *Typicality*, artinya harus terdapat kesamaan tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili (*class members*). Dalam kasus ini pihak penggugat secara keseluruhan (*class members* dan *class representatif*) menggugat para tergugat yang diduga menyebabkan secara langsung maupun tak langsung, untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh mereka yang diduga akibat perbuatan dan atau kelalaian para tergugat. Misalnya dalam hal kerusakan rumah karena aktivitas perusahaan, maka penggugat

meminta ganti rugi agar tergugat untuk memperbaiki rumahnya agar bisa seperti semula.

4. *Adequacy of Representation*, artinya harus ada kelayakan perwakilan yaitu mewajibkan perwakilan kelas (*class of representatives*) untuk menjamin secara jujur dan adil serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakilkan. Dalam hal ini Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Untuk menentukan apakah wakil kelompok memiliki kriteria *Adequacy of Representation* tidaklah mudah. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.

Berdasarkan penjelasan tentang *class action* di atas, seharusnya warga desa Cikahuripan dapat mengajukan gugatan secara *class action* karena yang dirugikan atas wanprestasinya PT. Kewalram unit II cukup banyak dan juga permasalahannya sama seperti masalah penerimaan karyawan yang seharusnya dapat memberikan banyak lowongan kepada warga desa Cikahuripan tetapi nyatanya tidak ada lowongan, kemudian mengenai kompensasi yang akan diberikan kepada warga yang fasilitas rumahnya rusak karena aktivitas perusahaan akan diperbaiki, namun nyatanya perusahaan tidak memberikan kompensasi tersebut, maka dari itu, pihak-pihak yang dirugikan atas wanprestasi perusahaan dapat mengajukan gugatan

secara class action karena pihak yang dirugikan atau dalam hal ini penggugat jumlahnya sama dan permasalahannya juga sama.

Achmad Santosa memberikan pengertian *class action* (gugatan perwakilan) adalah merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural bagi satu atau sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan ratusan, ribuan atau jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Orang atau orang (lebih dari satu) yang tampil sebagai penggugat disebut sebagai wakil kelas (*representative class*), sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut dengan *class members*.⁶⁴

Az. Nasution memberikan pengertian dan persyaratan gugatan kelompok (*class actions*) yang dapat diadili oleh Pengadilan apabila:⁶⁵

- a. Penggugatnya berjumlah besar, sehingga tidak praktis apabila digunakan secara perkara biasa seorang atau beberapa orang dari kelompok itu mengajukan gugatannya sebagai perwakilan,
- b. Terdapat masalah hukum dan fakta gugatan atau perlawanan bersama, dan
- c. Wakil yang bersidang harus mampu mempertahankan kepentingan kelompok.

⁶⁴ Mas Achmad Susanto, *Civil Liability For Environmental Damage Indonesia*, Desember 1999 september 2000, ICEL

⁶⁵ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, 2000, hlm 237.

Peran pengadilan sangat besar karena setiap perwakilan untuk maju beracara di peradilan harus mendapat persetujuan dari pengadilan, dimana pengadilan akan menilai memperhatikan:⁶⁶

- a. *Class action* merupakan tindakan yang paling baik untuk mengajukan gugatan;
- b. mempunyai kesamaan tipe tuntutan yang sama;
- c. penggugatnya sangat banyak; dan
- d. perwakilannya layak atau patut.

Kegunaan *class action* secara mendasar antara lain adalah efisiensi perkara, proses berperkara yang ekonomis, menghindari putusan yang berulang-ulang yang dapat berisiko adanya putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama.

Ada yang beranggapan bahwa *class action* dengan *legal standing* memiliki pengertian yang sama, namun kedua gugatan tersebut memiliki perbedaan yang terletak pada subjek hukum. Pada gugatan perwakilan kelompok (*class actions*) penggugat adalah orang-orang atau manusia yang berjumlah satu orang atau lebih sebagai unsur wakil kelas atau wakil kelompok dan anggota kelompok yang pada umumnya berjumlah besar. Wakil kelompok maupun anggota kelompok pada umumnya merupakan pihak korban atau yang mengalami kerugian nyata. Sedangkan dalam konsep *Legal Standing*,

⁶⁶ Eman rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Mandar Maju, 2000, Bandung, hlm. 71.

lembaga swadaya masyarakat sebagai penggugat bukan sebagai pihak korban atau yang mengalami kerugian nyata namun karena kepentingannya ia mengajukan gugatannya, misalnya lembaga swadaya masyarakat sebagai penggugat mewakili kepentingan perlindungan lingkungan hidup yang perlu diperjuangkan karena posisi lingkungan hidup sebagai ekosistem sangat penting. Lingkungan hidup tidak dapat memperjuangkan kepentingannya sendiri karena tidak dapat berbicara sehingga perlu pihak yang memperjuangkan. Jadi pihak yang dapat mengajukan *Legal Standing* hanyalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau kelompok organisasi yang memiliki syarat-syarat tertentu.

Perbedaan lain antara *Class Actions* dengan *Legal Standing* adalah perihal tuntutan ganti rugi dalam *Class Actions* pada umumnya adalah ganti rugi berupa uang sedangkan dalam *Legal Standing* tidak dikenal tuntutan ganti kerugian uang,untutannya hanya berupa permintaan pemulihan atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bersifat deklaratif. Ganti rugi hanya dapat dimungkinkan sepanjang atau terbatas pada biaya yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut.

Definisi secara bebas dari *Legal Standing* adalah suatu tata cara pengajuan gugatan secara perdata yang dilakukan oleh satu atau lebih lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat atau suatu tindakan atau perbuatan atau keputusan orang-perorangan atau

lembaga atau pemerintah yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.⁶⁷

Tidak semua organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat mengajukan Hak Gugat (*Legal Standing*). Untuk bidang lingkungan hidup menyebutkan bahwa hanya organisasi lingkungan hidup / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan hidup yang memenuhi beberapa persyaratan yang dapat mengajukan gugatan *Legal Standing* yaitu:⁶⁸

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan.
- b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar.

2. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non Litigasi

Non litigasi sebagai kebalikan dari litigasi adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara non litigasi meliputi bidang yang

⁶⁷ Emerson Yuntho, *Class Actions suatu pengantar, seri bahan bacaan untuk pengacara X Tahun 2005*, hlm. 8.

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 9.

sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.⁶⁹

Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi karena sengketa yang diselesaikan secara non litigasi akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk mentaati kesepakatan/ perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah.⁷⁰

Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses non litigasi ini sifat kerahasiaannya karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar

⁶⁹ I Wayan Wiryawan & Ketut Artadi, *Penyelesaian sengketa diluar pengadilan*, Udayana University press, Bali, hlm 3

⁷⁰<http://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A002/20170518102458-PENGATURAN-DAN-MEKANISME-PENYELESAIAN-SENGKETA-NONLITIGASI-DI-BIDANG-PERDAGANGAN.pdf> [diakses pada tanggal 24/4/2018 pukul 18.50]

pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan istilah yang pertama kali dimunculkan di Amerika Serikat. Konsep ini merupakan jawaban atas ketidakpuasan yang muncul di masyarakat Amerika Serikat terhadap sistem pengadilan mereka. Ketidakpuasan tersebut bersumber pada persoalan waktu yang sangat lama dan biaya mahal, serta diragukan kemampuannya menyelesaikan secara memuaskan. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dikembangkan oleh para praktisi hukum maupun para akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan.⁷¹

Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa, di bawah title “ Alternatif Penyelesaian Sengketa”, yang merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute resolution* (ADR). Pengertian *Alternative Dispute Resolution* di sini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya

⁷¹ Achmad Santoso, “*Alternative Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan hidup*”, Tim Pakar Hukum Departemen kehakiman dan the asia foundation, Jakarta, 1995, hlm, 1.

berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, , seperti:⁷²

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi / konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.

b. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.⁷³ Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan

⁷² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 236

⁷³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 23

tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.⁷⁴

c. Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.⁷⁵

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*.⁷⁶

e. Penilaian Ahli

⁷⁴ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 21

⁷⁵ Yahya Harahap, *loc.cit.*

⁷⁶ Nurnaningsih Armani, *op.cit.*, hlm. 34

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.⁷⁷

⁷⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.19